



**PUTUSAN**

**Nomor 2729/Pdt.G/2024/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Makassar, 09 September 1990 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zarlin Andjo, S.H., M.H.** advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zarlin Andjo and Partners beralamat di Jalan Abu Dawud 3 No. 9 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 02/SK/I/2025/PA.Mks tanggal 23 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Makassar, 07 Juni 1986 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2729/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 477/29/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
  - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 27/03/2010 (Pemeliharaan Penggugat);
  - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 17/09/2013 (Pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2013 yang disebabkan karena:
  - Tergugat melakukan Perselingkuhan;
  - Tergugat Pernah berkata kasar;
  - Tergugat pernah mengucapakan kata cerai;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak Mei 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Yunus) tanggal 23 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor 477/29/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pernah kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2024 disebabkan Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2 XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pernah kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2024 disebabkan Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, dan meminta untuk diceraikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh (7) bulan karena Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat pernah kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2024 disebabkan Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering berkata kasar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bulan Mei 2024, atau sekitar 7 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan baik melalui mediasi maupun penasehatan di persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Penggugat di persidangan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 7 bulan, upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga dan penasihat oleh Majelis Hakim di persidangan demikian pula dengan mediator tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
للمؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Drs. H. Kamaruddin.**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Patimah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

**Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2729/Pdt.G/2024/PA.Mks